

Anak, Inses dan Problematikanya

Nurlinda Fitriani, Andi Najemi, Elizabeth Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Nurlindafitriani028@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi. Rmusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimanakah pelaksanaan penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest di UPTD PPA Provinsi Jambi, 2) apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest di UPTD PPA Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian bahwa penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest sangat penting untuk dilakukan karena pasca terjadinya kekerasan seksual incest yang dialami korban, korban akan mengalami trauma sebab pelaku kekerasan tersebut adalah orang terdekat korban. Hal tersebut yang mendasari bahwa pentingnya peran UPTD PPA Provinsi Jambi untuk memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual incest untuk membantu memulihkan keadaan fisik dan psikis anak korban agar tidak menghambat tumbuh kembang anak tersebut. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTD PPA terkendala oleh beberapa hal seperti: masih kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dibidang psikolog, kurangnya anggaran dana dalam melaksanakan penanganan anak korban kekerasan seksual tersebut.

Kata Kunci: penanganan, anak korban, kekerasan seksual incest.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-05-15

Accepted: 2024-06-06

Publish: 2024-06-17

KEYWORDS: *handling, child victims, incestuous sexual violence.*

ABSTRACT

The purpose of writing this research is to find out and analyze how the handling of child victims of incestuous sexual violence is carried out in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Jambi Province. The formulation of the problems in this study are: 1) how is the implementation of handling child victims of incestuous sexual violence at UPTD PPA Jambi Province, 2) what are the obstacles in carrying out handling of child victims of incest sexual violence at UPTD PPA Jambi Province. In this study the authors used empirical juridical research methods or field research based on primary data and secondary data. The results of the study show that handling child victims of incestuous sexual violence is very important to do because after the occurrence of incestuous sexual violence experienced by the victim, the victim will experience trauma because the perpetrator of the violence is the person closest to the victim. This underlies the importance of the role of UPTD PPA Jambi Province to provide treatment for child victims of incestuous sexual violence to help restore the physical and psychological condition of the child victim so as not to hinder the child's growth and development. However, in carrying out its duties and functions the UPTD PPA is constrained by several things such as: the lack of facilities and infrastructure, the lack of human resources in the field of psychology, the lack of budgetary funds in carrying out the treatment of child victims of sexual violence.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat krusial terutama kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Sedangkan anak merupakan anugerah dari tuhan yang harus kita jaga keselamatannya dan harus kita lindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi karena ditangan anak-anak lah nasib negara ini dimasa yang akan datang, baik buruknya suatu negara dan bangsa tergantung pada generasi muda saat ini. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Oleh sebab itu kita harus menjaga, melindungi, dan mendidik anak agar mereka dapat berkembang dengan baik, sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam

suatu masyarakat dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam keadaan yang sehat, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, dan terlindungi dari situasi buruk.²

“Menurut Komnas Perempuan terdapat 15 jenis kekerasan seksual, diantaranya:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual.

Dari 15 jenis kekerasan seksual tersebut bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali karena keterbatasan informasi.”³

Ardianingsih Puji Lestari dan kawan-kawan mengatakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling sering dialami oleh anak dan sangat menghancurkan adalah tindakan perkosaan. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan serius di Indonesia maupun di seluruh dunia, dan pelakunya dihadapkan pada sanksi pidana yang berat.⁴ Jika dilihat dari sisi pelaku kekerasan seksual ini sering kali pelakunya adalah orang terdekat dari korban seperti pacar, teman, guru bahkan keluarga korban itu sendiri, diketahui bahwa bahkan seorang anak yang berada di dalam lingkungan rumah sekalipun dapat menjadi korban kekerasan seksual.⁵ Berdasarkan pemahaman tentang

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, hlm.18.

² Nelli Herlina dan Hafrida, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, hlm.95. <https://repository.unja.ac.id/619/1/6.%20Nelli%20Herlina%20%26%20Hafrida.pdf>

³ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, dan Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum” *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume XIV, No.1, Juni 2020, hlm.2. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5-d2qesAAAAJ&citation_for_view=5-d2qesAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

⁴ Ardianingsih Puji Lestari, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi, “Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016, hlm 86. <https://repository.unja.ac.id/610/>.

⁵ *Ibid*.

kekerasan seksual berdasarkan pelaku, the National Center on Child Abuse and Neglect pada tahun 1985 dan Tower (2002) mengidentifikasi beberapa jenis kekerasan seksual sebagai berikut: 1) Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. 2) Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga. 3) Kekerasan Perspektif Gender. Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan.⁶

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga digolongkan sebagai *Family Abuse*, yang berarti bahwa pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga di antara mereka. Beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak meliputi perkosaan, sodomi, oral seks, sexual gesture, exual remark, pelecehan eksual, dan sunat kitoris pada anak perempuan.⁷ Mayer mengidentifikasi beberapa kategori yang menghubungkan keluarga dengan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kategori pertama meliputi tindakan penganiayaan berupa pelecehan seksual, termasuk interaksi nonkoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, yang semuanya bertujuan memberikan rangsangan seksual kepada pelaku. Kategori kedua adalah perkosaan, yang mencakup hubungan seksual, stimulasi oral, masturbasi, dan stimulasi oral pada klitoris. Kategori ketiga adalah kategori yang paling parah, yaitu perkosaan dengan menggunakan paksaan dan ancaman kekerasan terhadap korban sehingga korban menjadi tidak berdaya, yang menyebabkan rasa ketakutan yang mendalam bagi korban.⁸ Perlu diberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah kekerasan seksual terutama terhadap anak. Hal ini penting karena seringkali korban anak diabaikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai sesuai dengan hukum. Situasi ini seharusnya tidak terjadi mengingat korban memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan dilindungi hak-haknya.⁹

Walaupun sanksinya sudah cukup berat, angka kekerasan terhadap anak masih terus meningkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA mencatat melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut SIMFONI PPA bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan anak dari tahun 2019 hingga 2022, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:¹⁰

⁶ Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, April 2017, hlm.79. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1197>.

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.7.

⁸ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Sosio Informa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Vol.01, No.1, Januari-April, 2015, hlm.16. <https://www.neliti.com/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>

⁹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebuah Bunga Ramai*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1.

¹⁰ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "KEMENPPPA: Negara Hadir Dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak"

Tabel.1

Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	6.454
2	2020	6.980
3	2021	8.730
4	2022	9.558

Sumber Data: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)

Pihak Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut UPTD PPA Provinsi Jambi menyebutkan bahwa pada Provinsi Jambi tingkat kasus kekerasan seksual yang dialami anak juga tinggi dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan, yaitu:

Tabel. 2

Data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Jambi

No	Tahun	Jumlah kasus
1.	2019	40 kasus
2.	2020	53 kasus
3.	2021	55 kasus
4.	2022	63 kasus

Suber data: UPTD PPA Provinsi Jambi

Asi Noprini selaku kepala UPTD PPA Provinsi Jambi menyatakan pada tahun 2023 tercatat dari januari hingga maret sudah terdapat 35 kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹¹ Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kekerasan yang dialami oleh anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dikutip dari SIMFONI PPA tahun 2023 bahwa usia 13-17 tahun adalah usia anak yang paling tinggi mengalami kekerasan yaitu terdapat 3.457 kasus disusul usia 6-12 tahun dengan 2.176 kasus.¹² Karena tingginya tingkat kekerasan yang dialami anak setiap tahunnya hal tersebutlah yang mendasari Kemen PPPA membentuk UPTD PPA dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang langsung ditindak lanjuti oleh Gubernur Provinsi Jambi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Dengan

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4158/kemenpppa-negara-hadir-dalam-upaya-menyelesaikan-permasalahan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak>.

¹¹ A Musawira, "Tercatat 75 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi", *Tribun Jambi.com*, Artikel, 7 April 2023. (<https://jambi.tribunnews.com/2023/04/07/tercatat-75-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-provinsi-jambi>) diakses pada 3 mei 2023.

¹²SIMFONI PPA, *Korban Berdasarkan Usia*, Periode Kasus 2023, (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>) diakses pada 18 mei 2023.

tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), diharapkan mereka dapat memberikan pelayanan, perlindungan, dan penanganan yang sesuai bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga yang selanjutnya disebut incest di mana pelakunya adalah orang terdekat seperti ayah, ibu, saudara, atau kerabat lainnya.

Hal ini yang menjadi permasalahan serius dikalangan penegakan hukum. Banyak kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual incest yang tidak diselesaikan secara hukum karena pihak korban tidak membuat laporan kepada pihak yang berwenang sehingga kasus tersebut tidak bisa diproses dan korban tidak mendapatkan penanganan pemulihan pasca tindak pidana tersebut. Salah satu alasan mengapa korban atau keluarga tidak melaporkan kekerasan seksual incest adalah karena takut akan ancaman dari pelaku dan juga karena rasa malu. Mereka khawatir bahwa kekerasan tersebut akan dianggap sebagai aib keluarga yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sebagai korban kekerasan seksual, anak-anak mengalami masalah yang kompleks secara psikologis dan sosial, dan mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan dari semua pihak. Diperlukan upaya penanganan yang segera untuk mengatasi penyebaran kekerasan ini agar jumlah korban tidak semakin bertambah dan korban dapat terbebas dari trauma yang mereka alami.

Ani Purwanti menyatakan bahwa pada kenyataannya, dalam kasus kekerasan seksual, subjek hukum pelaku kekerasan biasanya menimpa perempuan dan anak-anak, yang sering kali dianggap sebagai korban yang lebih lemah.¹³ Hubungan seksual yang terjadi dalam konteks kekerasan sering kali disertai dengan ancaman, pemaksaan, dan tindakan kekerasan. Dampak dari kekerasan tersebut dapat membuat anak merasa rendah diri, tidak berharga, mengembangkan rasa benci terhadap pelaku, merasakan kecemasan atau ketidakamanan di rumah, serta mengalami trauma yang berkepanjangan. Selain itu, juga mungkin terjadi luka fisik seperti memar atau perdarahan.¹⁴ Tidak ada orang yang menginginkan menjadi korban kejahatan seksual, terutama jika pelakunya adalah anggota keluarga sendiri.

Dalam implementasi upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana, masih ada kekurangan dalam memberikan rasa keadilan kepada anak-anak yang mengalami tindak pidana. Korban sering kali ditempatkan dalam peran sebagai pemberi informasi untuk melengkapi berkas pemeriksaan atau pembuktian, tanpa memiliki peran aktif dalam menyelesaikan perkara atau tindakan yang dialaminya.¹⁵

¹³ Ani Purwanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47, Nomor 2, April 2018, hlm. 139. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012/13859>.

¹⁴ Dwi Hapsari Retnaningrum, "Dalam lingkup keluarga Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 1 Januari 2009. hlm.20. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/26>.

¹⁵ Dheny Wahyudhi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm.154. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa "pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak." Dan pada Pasal 59 ayat (2) huruf j menyebutkan "perlindungan khusus kepada anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kejahatan seksual." Serta dalam Pasal 69A dinyatakan bahwa "perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain perlindungan tersebut, Pasal 4 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Menyebutkan bahwa "UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/ teknis penunjang pada Dinas dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya." Serta dalam Pasal 5 menyebutkan "untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan dan pendampingan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Perlindungan khusus anak;
- f. Mediasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang mempelajari peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara dan observasi.¹⁶ Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk memahami implementasi dan efektivitas hukum

¹⁶ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, dan Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume.1,Nomor.1,2020,hlm.113.<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/807>

di tengah masyarakat.¹⁷ Dalam konteks ini, norma hukum yang akan dievaluasi efektivitasnya adalah norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual incest di UPTD PPA Provinsi Jambi. Metode penelitian empiris adalah pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang menganggap hukum sebagai fenomena yang dapat diamati dan diobservasi, serta bebas nilai-nilai. Metode ini memiliki karakteristik sebagai berikut: memisahkan antara fakta dan norma, mengkaji fenomena hukum secara murni berdasarkan fakta sosial, dan menerapkan metodologi yang digunakan dalam ilmu-ilmu empiris secara umum, tanpa adanya pengaruh nilai-nilai subjektif.¹⁸

Spesifikasi penelitian ini mengambil bentuk deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran yang akurat tentang gejala yang terjadi dalam kelompok tertentu, sesuai dengan pendapat Amiruddin dan Zaina Asikin.¹⁹ Dalam pendekatan deskriptif, peneliti akan memberikan gambaran utama tentang bagaimana UPTD PPA Provinsi Jambi menangani anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest.

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah berdasarkan pendapat Bahder Johan Nasution, populasi dalam penelitian ilmiah merujuk pada keseluruhan objek, individu, gejala, atau kejadian termasuk aspek waktu, tempat, gejala, pola sikap, tingkah laku, dan lain sebagainya yang memiliki ciri atau karakteristik yang serupa dan menjadi unit satuan yang diteliti.²⁰ Populasi didalam penelitian ini adalah para pejabat dan staf yang menangani anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest yang ada di UPTD PPA Provinsi Jambi. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan *purposive sampling*, ialah:

Purposive sampling mengacu pada pemilihan sampel berdasarkan penilaian tertentu, di mana unsur-unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan alasan yang logis, sehingga sampel yang diambil secara keseluruhan mencerminkan ciri-ciri yang ada dalam populasi yang dituju. Ciri-ciri tersebut didasarkan pada pengetahuan atau informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, seperti pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang serupa.²¹ Yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest di UPTD PPA Provinsi Jambi.

Anak korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang harus didapatnya dari penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan anak korban kekerasan seksual adapun hak yang harus didapat anak berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang kekerasan seksual antara lain:

- a. Hak penanganan. Yang meliputi:

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 2008, hlm.123.

¹⁸ *Ibid*, hlm 81-81.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.8.

²⁰ Bahder Johan. *Op.Cit.*, hlm. 145.

²¹ Bahder Johan, *Op.Cit.*, hlm. 159.

- 1) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan;
 - 2) Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - 3) Hak atas layanan hukum;
 - 4) Hak atas penguatan psikologis;
 - 5) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;
 - 6) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
 - 7) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- b. Hak Perlindungan. yang meliputi:
- 1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - 2) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggara perlindungan;
 - 3) Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - 4) Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - 5) Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
 - 6) Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik; dan
 - 7) Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.
- c. Hak pemulihan. Yang meliputi:
- 1) Rehabilitasi medis;
 - 2) Rehabilitasi mental dan sosial;
 - 3) Pemberdayaan sosial;
 - 4) Restitusi dan/atau kompensasi; dan
 - 5) Reintegrasi sosial.

Dari poin-poin tersebut mengenai hak korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual incest terlihat belum terlaksana secara menyeluruh. Pasca terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anak tentunya anak akan mengalami kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian secara psikis berupa luka-luka, rasa takut, trauma dan anak akan menjadi lebih tertutup terhadap orang lain. Apa lagi yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah orang terdekat yang seharusnya melindungi dan menyayangnya malah menjadi pemangsanya, tentu saja anak akan sangat merasakan trauma yang mendalam.²² Oleh sebab itu sangat penting bagi anak korban kekerasan seksual incest untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, agar fisik dan psikis korban cepat pulih dan tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut serta anak bisa beraktivitas seperti biasanya.

Penanganan kasus anak yang terlibat dalam sistem peradilan, terutama sebagai korban, harus dilakukan secara khusus dengan pendekatan yang inklusif dan holistik. Tujuannya adalah untuk menciptakan masa depan yang baik dan sejahtera bagi anak, melalui tindakan represif terhadap pelaku serta upaya

²² *Wawancara*, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023.

preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran terhadap anak.²³ Selain melakukan penanganan secara hukum anak korban tindak pidana kekerasan seksual sangat perlu ditangani secara psikis oleh lembaga yang kompeten seperti UPTD PPA karna apa artinya jika hanya berfokus untuk menghukum pelaku sedangkan korban tidak dapat penanganan untuk pemulihannya, oleh sebab itulah Kemen PPPA membentuk UPTD PPA untuk menjalankan tugas dan fungsinya berupa menerima pengaduan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan Perlindungan Khusus Anak dalam rangka memberikan penanganan tepat terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Asi Noprini selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi menyatakan penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya hanya saja karena pelakunya orang terdekat korban maka korban di tempatkan di rumah perlindungan atau rumah aman untuk sementara.²⁴ Berdasarkan Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari poin-poin tersebut diatas Asi Noprini selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi menjelaskan bahwa UPTD PPA Provinsi Jambi telah melaksanakan tugasnya dengan baik hanya saja terkendala oleh beberapa hal sehingga pelaksanaannya kurang maksimal.

2. Kendala UPTD PPA Provinsi Jambi Dalam Melaksanakan Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest.

UPTD PPA Provinsi Jambi merupakan suatu instansi pemerintah yang memiliki tugas melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, didalam menjalankan layanan tentu saja UPTD PPA Provinsi Jambi memiliki kendala terutama dalam menangani anak korban kekerasan seksual incest di tingkat Provinsi Jambi. Dalam wawancara bersama kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asi Noprini menyebutkan banyak kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Jambi akan tetapi kami optimalkan pelayanan dengan fasilitas seadanya.²⁵ Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pelayanan penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest antara lain:

- a. Kurangnya Kesadaran Hukum

²³ Dheny Wahyudi, *Op.Cit.* hlm.151-152.

²⁴ *Wawancara*, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023.

²⁵ *Wawancara*, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023

Dalam proses penanganan anak korban kekerasan seksual incest sering dijumpai bahwa korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual incest yang sedang dialaminya dengan berbagai macam alasan, seperti takut berhadapan dengan pihak kepolisian, takut karena ancaman dari pelaku, takut menjadi aib bagi korban dan keluarganya jika diketahui orang lain.

Akan tetapi jika hal tersebut dibiarkan saja tanpa ditindak lanjuti maka akan sangat merugikan korban, yang mana korban tidak akan mendapatkan penanganan pasca terjadinya tindak pidana tersebut, korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Disamping itu jika tidak ada laporan atau pengaduan dari pihak korban maka aparat penegak hukum tidak bisa memproses pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya, hal tersebut kerap terjadi karena disaat pihak korban ingin melaporkan kepada pihak yang berwenang disaat itulah pelaku mengancam dan menyorok korban baik secara fisik maupun psikis, sehingga pada akhirnya pihak korban enggan untuk membuat laporan.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan suatu tugas tentunya setiap instansi membutuhkan sumberdaya manusia yang memadai baik secara kualitas dan kuantitas, Penanganan tenaga psikolog sangat membantu dalam pemulihan atau rehabilitasi psikis terutama pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest karena kekerasan seksual incest ini akan sangat berdampak terhadap perkembangan anak menuju masadepannya. Dalam wawan cara peneliti bersama kepala UPTD PPA Provinsi Jambi ibu Asi Noprini menyatakan bahwa kami masih kekurangan tenaga psikolog sedangkan tenaga psikolog sangat diperlukan dalam setiap penanganan kasus kekerasan yang dialami perempuan maupun anak, kami hanya mempunyai dua orang psikolog saja sedangkan posisi kami ditingkat Provinsi yang mana harus menjangkau setiap kasus yang tidak mampu ditangani UPTD PPA Kabupaten.²⁶

c. Keterbatasan Fasilitas

Fasilitas merupakan hal yang penting dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan seksual incest di UPTD PPA Provinsi Jambi, dalam melaksanakan penanganan terhadap korban diperlukan fasilitas seperti ruangan konseling sangat diperlukan yang mana ruangan ini harus terpisah dari ruangan lainnya, harus terasa nyaman bagi korban dan harus bisa memberikan tenang dan aman terhadap korban guna memulihkan kondisi fisik dan psikis korban, karena pada ruangan inilah konselor psikolog atau konselor hukum melakukan tugasnya untuk memberikan penanganan dan menggali informasi terhadap anak korban kekerasanseksual incest. Secara keseluruhan kantor UPTD PPA Provinsi Jambi masih banyak mengalami kekurangan dan sangat sempit sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal.

d. Belum Terlaksannaya Pembentukan UPTD PPA Secara Menyeluruh

²⁶ *Wawancara*, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023.

Berdasarkan amanat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa “penyusunan pedoman pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah”. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa setiap daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota harus membentuk UPTD PPA di daerah masing-masing guna memberikan layanan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan karena begitu besar permasalahan perempuan dan anak mulai dari pemberdayaan, penanganan hingga perlindungannya.

Tujuan dari pembentukan UPTD PPA di kabupaten/kota agar setiap mampu menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat kabupaten/kota, begitu juga pada tingkat provinsi yang memberikan layanan ditingkat provinsi atau lintas kabupaten/kota. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa kabupaten di Provinsi Jambi yang belum memiliki UPTD PPA sehingga untuk mengani kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak harus dikoordinasi oleh UPTD PPA Provinsi Jambi, sehingga menyebabkan proses penanganan yang lambat dan membutuhkan biaya lebih karena proses penjangkauan korban lebih jauh dari yang seharusnya. Berdasarkan wawancara peneliti ibu Asi Noprini menyebutkan dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi hanya beberapa saja yang memiliki UPTD PPA seperti Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin dan akan dibentuk juga di Kota Sungai Penuh.²⁷ Hal tersebutlah yang menjadi dasar banyaknya kasus yang harus ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jambi, terhitung sejak Januari 2023 hingga Mei 2023 terdapat 110 kasus masuk yang berasal dari berbagai kabupaten/kota baik yang sudah memiliki UPTD PPA maupun yang belum ada.

e. Kurangnya Anggaran Dana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTD PPA memerlukan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi akan tetapi dana yang diperoleh UPTD PPA Provinsi Jambi tidak sesuai dengan jumlah kasus yang masuk, karena UPTD PPA membutuhkan dana untuk melakukan home visit dan penjangkauan korban dan dalam satu kasus dibutuhkan beberapa kali home visit untuk melihat perkembangan pemulihan korban pasca terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa sebab tidak terlaksananya penanganan anak korban kekerasan seksual incest secara maksimal karena masih adanya kendala baik dari korban maupun dari pihak pemerintah seperti kurangnya kesadaran hukum dari pihak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kasus yang sedang dialaminya, dan dari sisi pemerintah kendala muncul karena pemerintah belum mampu menyediakan sumber daya

²⁷ Wawancara, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023.

manusia yang cukup guna memaksimalkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan terutama pada tenaga psikolog masih sangat kurang, selain itu fasilitas yang disediakan juga belum maksimal karena ruangan kantor yang masih sempit dan ruangan-ruangan khusus belum memenuhi standar untuk melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, banyaknya jumlah kasus pada setiap tahunnya dan penjangkauan korban yang jauh dikarenakan masih banyak kabupaten yang belum memiliki UPTD PPA, dan kurangnya anggaran dana yang didapatkan UPTD PPA Provinsi Jambi untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

D. SIMPULAN

Dalam melaksanakan penanganan anak korban kekerasan seksual incest di UPTD PPA Provinsi Jambi belum berjalan dengan maksimal seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa hak-hak korban kekerasan seksual incest yang belum terimplementasikan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi. Ada beberapa hak-hak korban kekerasan seksual incest yang belum terimplementasikan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi. Banyaknya kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Jambi dalam menangani anak korban kekerasan seksual incest seperti kurangnya kesadaran hukum korban, kurangnya sumber Daya Manusia yang dimiliki UPTD PPA Provinsi Jambi, kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya dana yang didapat, dan banyaknya jumlah kasus masuk setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Buku

Amiruddin, Zainal Asiki,. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.

Nasution Bahder Johan, *Metodelogi Peenelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandun, 2008.

Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebuah Bunga Rumpai*, PT.Alumni, Bandung, 2006.

Yuwono Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Jurnal

Herlina Nelli, dan Hafrida, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No.2,Oktober,2016.<https://repository.unja.ac.id/619/1/6.%20Nelli%20Herlina%20%26%20Hafrida.pdf>

Lestari Ardiyaningsih Puji, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 1, Maret, 2016. <https://repository.unja.ac.id/610/>

Nurhaliza Rina, Herry Liyus, dan Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor1,2020.<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8097>

Noviana Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, Jakarta*, Vol.01, No.1, Januari-April 2015. <https://www.neliti.com/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>

Purwanti Ani, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47, Nomor 2, April 2018. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012/13859>

Retnaningrum Dwi Hapsari, "Dalam lingkup keluarga Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.1, Januari, 2009. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/IDH/article/view/26>

Siregar Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, dan Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum", *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume XIV, No.1, Juni 2020. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5-d2qesAAAAJ&citation_for_view=5-d2qesAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

Tursilarini Tateki Yoga, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, April 2017. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1197>

Wahyudhi Dheny, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

Wawancara

Wawancara dengan Asi Noprini selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023.